



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Harianto Mokodongan alias Apet  
Tempat lahir : Pontodon  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 11 November 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu  
Utara Kota Kotamobagu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/151/VIII/Res.1.8/2024 tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIANTO MOKODONGAN alias APET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTO MOKODONGAN Als. APET.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 Type AF12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO warna hitam dengan nomor mesin : JBN1E1010455, nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada saksi korban **INDRIANI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai keluarga dan merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah, Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap seorang istri dan anak yang masih kecil serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HARIANTO MOKODONGAN Ais. APET** Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 yang bertempat dirumah saksi korban **INDRIANI**, yang beralamat di Kelurahan Molinow, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa dengan menaiki becak motor pergi ke toko alfamart yang beralamatkan di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, setelah sampai di alfamart terdakwa turun dari becak motor kemudian berjalan ke Lorong kuburan yang mana terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang terparkir didepan rumah saksi korban **INDRIANI** kontrakan beralamatkan di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sehingga terdakwa mendekati salah satu dari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Yamaha supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik **saksi koban INDRIANI** kemudian menggoyang-goyangkan stir dan saat itu tidak terkunci munculah niat terdakwa untuk memiliki motor tersebut namun karena masih pukul 22.00 WITA terdakwa berpikir akan menunggu sampai dengan keadaan aman dan terdakwa pergi ke taman kota kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 pukul 02.30 WITA terdakwa pergi Kembali ke rumah kontrakan saksi korban **INDRIANI** dengan menaiki becak motor sesampai disana terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik terparkir di depan rumah saksi korban **INDRIANI** tanpa kunci kontak kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga melewati sebuah jembatan beton sekitar 100m (seratus meter) dari rumah kontrakan saksi korban terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabet soket sehingga mesin dari sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan kemudian terdakwa mengendarainya menuju ke jalan Sia yang beralamatkan di Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu.
- Bahwa kemudian pada pukul 08.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam milik saksi korban **INDRIANI** pergi ke rumah saksi **JEINNI TOMPIT** setelah sampai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



dirumah saksi JEINNI TOMPIT terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam ke saksi JEINNI TOMPIT untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saksi JEINNI TOMPIT mengatakan tidak punya uang sehingga saksi JEINNI TOMPIT menghubungi saksi KENEDI POBELA melalui chat massanger untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada saat itu saksi KENEDI POBELA bersama dengan saksi KIPLI POBELA kemudian saksi KENEDI POBELA menawarkan kepada saksi KIPLI POBELA sehingga saksi KIPLI POBELA menanyakan kelengkapan surat-surat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tersebut kemudian saksi KENEDI POBELA menjawab "ooh ioio ada lengkap marijo kalua ada pembeli mo pegi cek dirumah" mendengar jawaban dari saksi KENEDI POBELA tersebut, saksi KIPLI POBELA merasa yakin sehingga pada saat itu saksi KIPLI POBELA bersama dengan saksi REKI MAMONTO langsung pergi ke rumah saksi JEINNI TOMPIT setelah sampai dirumah saksi JEINNI TOMPIT tanpa rasa curiga saksi REKI MAMONTO langsung membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi JEINNI TOMPIT memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil 3 (tiga) kucing Persia dan 1 (satu) buah pet cargo/carrier milik saksi korban.

### ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Indriani di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024 sekitar pukul 04:00 WITA dini hari di Garasi rumah Kontrakan Saksi Korban yang beralamatkan di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan Saksi Korban tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan awalnya pada Rabu 1 Mei 2024 sekitar Pukul 23.30 WITA, Saksi Korban pulang ke rumah setelah selesai bekerja berjualan bakso, sambil mengendarai Sepeda Motor milik Saksi Korban, Merk Honda Jenis Supra X 125, sesampainya di rumah kontrakan milik Saksi Korban kontrak, lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Selanjutnya sekitar Pukul 05.30 WITA, Saksi Korban bangun dan hendak bermaksud untuk kembali menyiapkan bahan dagangan yakni menggiling bakso, tiba-tiba anak kandung Saksi Korban yang bernama AIRUL RAMADAN menemui Saksi Korban dan mengatakan "ibu pe motor ada taruh dimana? (sepeda motor milik ibu di letakkan dimana?" lalu Saksi Korban menjawab "yo disitu, di garasi" (ya disitu..di garasi) lalu anak kandung Saksi Korban menjawab tidak ada, sehingga Saksi Korban langsung menuju Garasi rumah dan melihat Sepeda Motor milik Saksi Korban sudah tidak ada lagi, sehingga Saksi Korban langsung pergi Ke Polres Kotamobagu dengan maksud untuk membuat Laporan Aduan, namun karena masih terlalu pagi, sehingga Saksi Korban pulang dan kembali lagi untuk membuat laporan kehilangan sepeda motor tersebut pada waktu sekitar Pukul 08.00;
- Bahwa pada Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA, Saksi Korban mencoba membuka dan melihat-lihat Portal Jual Beli Kotamobagu pada akun media sosial Facebook, dimana saat itu Saksi Korban melihat ada sepeda motor yang Saksi Korban kenali merupakan milik Saksi Korban yang hilang tersebut ada di jual oleh akun bernama REGINA MOKO lewat postingan/unggahan pada akun media sosial facebook tersebut, dimana Saksi Korban melihat bagian body/badan sepeda motor tersebut sudah di lepas. Kemudian Saksi Korban langsung menghubungi akun tersebut melalui *chattingan messenger* (percakapan pada aplikasi pesan facebook), lalu saksi mengambil *screenshot/tangkapan layar* percakapan Saksi Korban dengan akun REGINA MOKO tersebut dan mengirimkan tangkapan layar hasil percakapan tersebut kepada suami Saksi Korban yang bernama MATROUF untuk memastikan bahwa itu memang benar sepeda motor milik Saksi Korban dan saat itu suami Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Korban benar dan memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



hilang, sehingga Saksi Korban langsung menyampaikan kepada pemilik akun *facebook* tersebut dengan maksud untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengatur pertemuannya. Selanjutnya sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi Korban pergi ke Kantor Polres Kotamobagu untuk meminta bantuan mendampingi Saksi Korban untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di depan Masjid Bilalang, dimana Saksi Korban menyuruh anak kandung Saksi Korban yang bernama ARGA SAPUTRA untuk pergi menemui orang yang Saksi Korban tidak kenal tersebut, lalu orang tersebut menghubungi Saksi Korban ketika sudah bersama anak kandung Saksi Korban, lalu Saksi Korban bersama anggota Resmob Polres Kotamobagu pergi menuju masjid Bilalang untuk bertemu dengan penjual sepeda motor milik Saksi Korban, dimana setelah Saksi Korban bertemu dengan penjual sepeda motor tersebut, Saksi Korban langsung melihat dan memeriksa sepeda motor tersebut untuk memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Korban, dimana Saksi Korban memastikan sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi Korban, lalu Saksi Korban memberitahukan kepada tim Anggota Tim Resmob Polres Kotamobagu tentang dan saat itu juga Tim Resmob Polres Kotamobagu langsung mengamankan orang yang menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi Korban menerangkan sepeda motor milik saksi Korban ada di garasi teras rumah namun tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan di garasi ada 3 (tiga) sepeda motor, namun 2 (dua) sepeda motor di parkir lebih ke dalam dan sepeda motor yang dicuri posisinya lebih dekat ke arah luar;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan terakhir kali Saksi Korban melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul saat Saksi Korban pulang setelah berjualan makanan jenis bakso milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dalam keadaan terkunci karena seingat saksi stangnya juga dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya juga saksi cabut;
- Bahwa Saksi korban menerangkan sepeda motor tersebut Saksi Korban beli dari orang lain, sehingga Saksi Korban menjadi tangan kedua/pembeli kedua dan Saksi Korban memiliki bukti kwitansi pembelian dan juga surat kepemilikan atas sepeda motor tersebut berupa BPKB, namun STNK telah hilang, namun surat ada laporan kehilangan dan dalam proses pengurusan untuk penerbitan kembali;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti;



- Bahwa Saksi Korban menerangkan kerugian yang Saksi Korban alami akibat dari pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO Warna Hitam dengan Nomor Mesin: JBN1E1010455, Nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Nomor Polisi : DB 3894 AZ adalah sekitar Rp 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan memaafkan Terdakwa setelah Terdakwa mengajukan permintaan maaf kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;

2. Saksi Arfandi Londa, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA, dini hari di Garasi rumah Kontrakan saksi korban INDRIANI yang beralamatkan di kelurahan Molinow kecamatan kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

- Bahwa saksi menerangkan pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Polres Kotamobagu menerima laporan salah seorang warga yakni saksi korban INDRIANI tentang pencurian Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 miliknya yang terjadi di rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, pada Rabu tanggal 1 Mei 2024. Kemudian saksi dan anggota lainnya dari Tim Resmob Polres Kotamobagu menindak lanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan, dan pada tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Tim Resmob Polres Kotamobagu berhasil menemukan Barang Bukti Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam yang di amankan dari seorang lelaki bernama REKI MAMONTO yang merupakan warga Desa Bilalang 2, Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap lelaki REKI MAMONTO dan dari keterangannya di temukan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari saksi JEINNE TOPIT dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian tim Resmob mengamankan saksi JEINNE TOPIT untuk di lakukan pemeriksaan dan pengembangan, dimana dari Keterangan dari saksi JEINNE TOPIT tersebut, diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut di peroleh/beli dari terdakwa HARIANTO MOKODONGAN, dimana terdakwa datang kerumah saksi JEINNE TOPIT sambil membawa sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi JEINNE TOPIT untuk menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya tim melakukan penyelidikan tentang keberadaan, dimana tim Resmob mendapat informasi bahwa terdakwa telah melarikan diri ke Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan beerja sebagai penambang. Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, tim mendapat informasi bahwa terdakwa berada Kota Tondano tepatnya di desa Kapataran 1 Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa, Sehingga Tim Resmob Polres Kotamobagu langsung menuju ke wilayah tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Anggota Polsek Lembean Timur untuk mencari kepastian keberadaan terdakwa, dimana kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Desa Kapataran 1. Selanjutnya terdakwa sempat di interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 di Kelurahan Molinow Kotamobagu. Kemudian ketika Tim Resmob Polres Kotamobagu sedang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, tiba-tiba terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga Tim Resmob melumpuhkan terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Kotamobagu untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi adalah salah satu dari tim anggota Resmob Polres Kotamobagu yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan di garasi ada 3 (tiga) sepeda motor, namun 2 (dua) sepeda motor di parkir lebih ke dalam dan sepeda motor yang dicuri posisinya lebih dekat ke arah luar;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara terdakwa membuka soket/penghubung kabel kontak dan menyambungkan secara langsung kabelnya dan terdakwa tidak menggunakan kunci leter T;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan benar plat nomor sepeda motor tersebut sudah tidak ada ketika diamankan chasis/body sepeda motor sudah diubah;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan keperluan anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa pernah terlibat perkara pidana lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tahan dan di hadapkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian barang berupa Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 yang merupakan milik saksi korban INDRIANI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Alfamart Molinow, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 yang terparkir di depan sebuah rumah, lalu Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sepeda motor tersebut yang ternyata stang sepeda motor tersebut tidak terkunci, sehingga Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah tersebut sampai melewati sebuah jembatan beton, lalu sekitar 100m (serratus meter) dari jembatan Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel soket/sambungan kabel pada sepeda motor tersebut dan menyambungkan langsung kabel kontaknya dan menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa membawanya ke arah jalan Sia Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu hingga menunggu matahari terbit;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah perempuan JEINNI TOMPIT yang beralamatkan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, diaman sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan JEINNI TOMPIT lalu menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada perempuan JEINNI TOMPIT untuk di jual dengan harga Rp2.000.000,00.- (dua Juta rupiah). Lalu perempuan JEINNI TOMPIT bertanya kepada Terdakwa "sapa pe motor ini? (siapa pemilik sepeda motor ini?)" lalu Terdakwa menjawab "kita punya (milik saya)" kemudian perempuan JEINNI TOMPIT menelpon temannya dan saat itu perempuan JEINNI TOMPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, namun akan memeriksa terlebih dahulu sepeda motor tersebut sebelum di beli, dimana sesuai kesepakatan temannya tersebut akan datang pada sore hari. Kemudian terdakwa sekitar Pukul 11.00 WITA pergi jalan-jalan sambil mengendarai sepeda motor curian tersebut dan sekitar Pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali ke rumah perempuan JEINNI TOMPIT untuk menunggu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA, teman datang pembeli tersebut ke rumah perempuan JEINNI TOMPIT namun saat itu Terdakwa sedang berada di toilet, lalu ketika terdakwa kembali, perempuan JEINNI TOMPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli tersebut sudah memeriksa sepeda motor tersebut dan akan kembali sekitar Pukul 18.30 WITA dengan membawa uang untuk membayar sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WITA pembeli tersebut datang dan menyerahkan uang kepada perempuan JEINNI TOMPIT di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu dan tidak melihat proses transaksi tersebut, dan ketika sepeda motor tersebut di hidupkan barulah Terdakwa keluar dan perempuan JEINNI TOMPIT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan mobil travel tujuan ke Manado;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah saksi korban tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memilih sepeda motor tersebut dari ketiga sepeda motor yang ada di rumah saksi korban, karena sepeda motor tersebut yang ada paling luar dekat jalan sehingga lebih mudah mencurinya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar sepeda motor tersebut masih lengkap ketika Terdakwa mencurinya, dimana chasis/body masih lengkap dan kaca spionnya masih ada, sedangkan nomor platnya sudah tidak Terdakwa perhatikan jika masih ada atau tidak;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah pencabulan pada tahun 2008;

- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian dari adanya perubahan kondisi sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra X 125 Type AF12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO warna hitam dengan nomor mesin : JBN1E1010455, Nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas surat-surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 oleh BAMBANG HERMANTO kepada INDRIANI dengan jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda AFX12U21C07 M/T warna merah hitam dengan nomor registrasi DB 3894 AZ atas nama BAMBANG HERMANTO;
- Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK / 19 / II / 2024 / SPKT / Sek-Tolangohula atas Nama Matrouf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor milik Saksi Korban INDRIANI tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra X 125 Type AF12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO warna hitam dengan nomor mesin : JBN1E1010455, Nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Alfamart Molinow, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 milik saksi Korban INDRIANI yang terparkir di depan sebuah rumah Saksi Korban INDRIANI, lalu Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah tersebut sampai melewati sebuah jembatan beton, lalu sekitar 100 m (seratus meter) dari jembatan Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel soket/sambungan kabel pada sepeda motor tersebut dan menyambungkan langsung kabel kontaknya dan menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa membawanya ke arah jalan Sia Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah perempuan JEINNI TOMPIT yang beralamatkan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Dimana sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan JEINNI TOMPIT lalu menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada perempuan JEINNI TOMPIT untuk di jual dengan harga Rp2.000.000,00.- (dua Juta rupiah). Kemudian perempuan JEINNI TOMPIT menelpon temannya dan saat itu perempuan JEINNI TOMPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya berminat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



untuk membeli sepeda motor tersebut, namun akan memeriksa terlebih dahulu sepeda motor tersebut sebelum di beli, dimana sesuai kesepakatan temannya tersebut akan datang pada sore hari;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 WITA pembeli tersebut datang dan menyerahkan uang kepada perempuan JEINNI TOMPIT di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu dan tidak melihat proses transaksi tersebut, dan ketika sepeda motor tersebut di hidupkan barulah Terdakwa keluar dan perempuan JEINNI TOMPIT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan mobil travel tujuan ke Manado;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 Type AFX12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO Warna Hitam dengan Nomor Mesin: JBN1E1010455, Nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Nomor Polisi : DB 3894 AZ adalah sekitar Rp 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan keperluan anaknya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena masalah pencabulan pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";



2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang Bernama HARIANTO MOKODONGAN alias APET, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. Sedangkan “memiliki” (menguasai), oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pada Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA di Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Toko Alfamart Molinow, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 milik Saksi korban Indriani yang terparkir di depan sebuah garasi Saksi Korban Indriani, lalu Terdakwa mencoba memeriksa keadaan sepeda motor tersebut dan langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah tersebut sampai melewati sebuah jembatan beton, lalu sekitar 100m (seratus meter) dari jembatan Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut kabel soket/sambungan kabel pada sepeda motor tersebut dan menyambungkan langsung kabel kontaknya dan menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala, terdakwa membawanya ke arah jalan Sia Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu hingga menunggu matahari terbit;

Menimbang, Terdakwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa pergi ke rumah perempuan JEINNI TOMPIT yang beralamatkan di Kelurahan Upai Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Dimana sesampainya disana, Terdakwa bertemu dengan perempuan JEINNI TOMPIT lalu menawarkan Sepeda Motor tersebut kepada perempuan JEINNI TOMPIT untuk di jual dengan harga Rp2.000.000,00.- (dua Juta rupiah). Kemudian perempuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEINNI TOMPIT menelpon temannya dan saat itu perempuan JEINNI TOMPIT mengatakan kepada Terdakwa bahwa temannya berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, namun akan memeriksa terlebih dahulu sepeda motor tersebut sebelum di beli, dimana sesuai kesepakatan temannya tersebut akan datang pada sore hari;

Menimbang, sekitar Pukul 18.30 WITA pembeli tersebut datang dan menyerahkan uang kepada perempuan JEINNI TOMPIT di teras rumah, sedangkan Terdakwa berada di ruang tamu dan tidak melihat proses transaksi tersebut, dan ketika sepeda motor tersebut di hidupkan barulah Terdakwa keluar dan perempuan JEINNI TOMPIT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju pangkalan mobil travel tujuan ke Manado;

Menimbang, bahwa perpindahan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Korban INDRIANI yang awalnya berada di garasi rumah Saksi Korban INDRIANI ke dalam penguasaan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, merupakan bentuk nyata dari pengambilan suatu barang yang dikatakan selesai karena terjadi perpindahan tempat yang semula berada di garasi rumah Saksi Korban INDRIANI berada di dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu tindakan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Korban INDRIANI tersebut kepada teman Terdakwa, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, juga menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang memperlakukan barang-barang tersebut selayaknya milik Terdakwa, sehingga dari rangkaian tindakan Terdakwa tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait niat Terdakwa yang ingin memiliki semua barang tersebut secara melawan hukum karena diperoleh dari cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk untuk berfoya-foya dan keperluan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra X 125 Type AF12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO warna hitam dengan nomor mesin : JBN1E1010455, Nomor rangka : MH1JBN117EK010386, Tanpa Nomor Polisi. Oleh karena pada persidangan diketahui adalah milik Saksi korban INDRIANI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban INDRIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Mokodongan alias Apet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra X 125 Type AF12U21C07 M/T, Model : SPM SOLO

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor mesin : JBN1E1010455, Nomor rangka :  
MH1JBN117EK010386, Tanpa Nomor Polisi  
Dikembalikan kepada Saksi Korban INDRIANI;  
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, 13 Januari 2025, oleh kami,  
Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita  
Agustien Saija, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 14 Januari 2025 oleh Hakim  
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli  
Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta  
dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.